



PUTUSAN

Nomor : 791/Pdt.G/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX, NIK. 7313085103060001, Lahir Palippu 11 Maret 2006, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di Dusun Palippu, Desa/Kelurahan Palippu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDDY IRMAWAN, S.H dan kawan, Penasihat Hukum/Advokat pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara" di Jln. Lembu Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 497/SK/PA.SKG/IX/2023, tanggal 25 September 2023;

Penggugat;

Lawan

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXX, NIK. 7313071310980001, Lahir di Timoreng, 13 Oktober 1998, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Timoreng, Desa Limporilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

Tergugat.

Halaman 1 dari 11 Putusan No.791/Pdt.G/2023/PA.Skg



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Register perkara Nomor : 791/Pdt.G/2023/PA.Skg, tanggal 24 September 2023, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, 18 Mei 2022, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0171/053/V/2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan tergugat hingga kini telah mencapai 01 tahun 04 Bulan;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 04 bulandi Dusun Palippu, Desa/Kelurahan Palippu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
4. Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yangdi sebabkan Tergugat yang selalu bersikap cuek kepada Penggugat dan pada saat usia 4 bulan perkawinan Tergugat meninggalkan Penggugat yang sedang sakit keras dikarenakan Tergugat tidak mau mengurus Penggugat yang sedang sakit;
6. Bahwa Penggugat danTergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 13 bulan September 2022, terhitung sudah 01 Tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat secara lahir batin dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami-istri;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dengan kondisi tersebut, sehingga memilih perceraian jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/ dalil di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shuqra Tergugat **HERMAN BIN LAWELA** terhadap Penggugat **XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX;**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon agar perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor : 791/Pdt.G/2023/PA.Skg, tanggal 25 September 2023 untuk sidang 10 Oktober 2023 dan 10 Oktober 2023 untuk sidang 24 Oktober 2023, sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 11 Putusan No.791/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan alat-alat bukti berupa:

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0171/053/V/2022, tanggal 18 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.;

Saksi :

I. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di Palippu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah telah memeberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2022, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa disebabkan Tergugat tidak peduli bahkan bersikap cuek kepada Penggugat, pada saat usia 4 bulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, malah Tergugat meninggalkan Penggugat yang sedang dalam keadaan sakit keras karena Tergugat tidak mau mengurus Penggugat yang sedang sakit.

Halaman 4 dari 11 Putusan No.791/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, sejak itu pula tidak ada yang saling memperdulikan lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

II. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal Palippu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2022, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus ;
- Bahwa disebabkan Tergugat tidak peduli bahkan bersikap cuek kepada Penggugat, pada saat usia 4 bulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, malah Tergugat meninggalkan Penggugat yang sedang dalam keadaan sakit keras karena Tergugat tidak mau mengurus Penggugat yang sedang sakit.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, sejak itu pula tidak ada yang saling memperdulikan lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Halaman 5 dari 11 Putusan No.791/Pdt.G/2023/PA.Skg



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan pula tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat P. dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti berupa surat P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, menguatkan dan mendukung dalil-dalil Penggugat, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2022, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa disebabkan Tergugat tidak peduli bahkan bersikap cuek kepada Penggugat, pada saat usia 4 bulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, malah Tergugat meninggalkan Penggugat yang sedang dalam keadaan sakit keras karena Tergugat tidak mau mengurus Penggugat yang sedang sakit.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, sejak itu pula tidak ada yang saling memperdulikan lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah

Halaman 7 dari 11 Putusan No.791/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor : 1387/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 1 Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tanpa adanya penyelesaian dengan baik, sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Halaman 8 dari 11 Putusan No.791/Pdt.G/2023/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan seta tidak melawan hukum sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 9 dari 11 Putusan No.791/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak *satu bain shugra* Tergugat, XXXXXX XXX XXXXXX XXX, Terhadap Penggugat, XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 198.000,00(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Mardianah R., S.H., Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I, dan Abu Rahman Baba, S.HI., M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tomi Pramana Putra, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hilmah Ismail, S.HI.

Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan No.791/Pdt.G/2023/PA.Skg



Panitera Pengganti,

Tomi Pramana Putra, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:Rp	30.000.00
2. Proses	: Rp	100.000.00
3. PNPB	: Rp	20.000.00
4. Panggilan	: Rp	28.000.00
5. Redaksi	: Rp	10.000.00
6. Meterai	: Rp	10.000.00
Jumlah	: Rp	198.000.00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).